POLITIK LOKAL: POTRET PENYELENGGARA PEMILU DALAM PUTUSAN SIDANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2020

Mohammad Taufik¹

¹Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Alamat Korespondensi: <u>m.taufik@unmul.ac.id</u>

Abstract: The integrity of the election organizers in enforcing the rules of ethics for election organizers is still very far from what it should be. Therefore, does the portrait of general election organizers looks beautiful in case of ethics or vice versa. The duties and authorities of DKPP (Honorary Council for General Election Organizers) relate to individual election organizers, both KPU and Bawaslu. Ethical cases in running the general election process have often been encountered in every electoral event in Indonesia. The lack of discipline of an organizer in carrying out their duties and functions causes these organizers to deal with cases of organizers code of ethics. Ethics is an important element that must be obeyed by every election organizer because it is one of the fundamental aspects in realizing democratic elections. Therefore, to uphold the Code of Ethics for election administrators, the Honorary Council of General Elections (DKPP) was formed, aiming to maintain the independence, integrity, and credibility of the KPU and Bawaslu that the General Election will certainly run well and correctly.

Keywords: Local Politics, Election Organizer, DKPP, East Kalimantan

Abstrak: Integritas para penyelenggara pemilu secara personal dalam penegakkan peraturan kode etik penyelenggara pemilihan umum masih sangat jauh dari yang seharusnya. Oleh karena itu apakah potret penyelenggara pemilihan umum nampak elok dalam perkara etik atau malah sebaliknya. Tugas dan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Perkara etik dalam jalannya proses pemilihan umum sudah seringkali ditemui disetiap perhelatan kepemiluan di Indonesia. Kurang disiplinnya seorang penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyebabkan oknum penyelenggara tersebut harus berurusan dengan perkara kode etik penyelenggara. Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, untuk menegakkan Kode Etik penyelenggara pemilu, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Umum (DKPP) yang bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik dan benar.

Kata Kunci: Politik Lokal, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Kalimantan Timur

Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan jalan untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin. Jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum tidak pernah lepas dari segala macam perkara etik dan perkara pidana yang selalu mewarnai dalam jalannya tahapan kepemiluan di Indonesia. Kinerja lembaga penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara profesional merupakan syarat penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan sesuai dengan amanah perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga yang menjalankan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala macam tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu yang telah diatur di dalam Undang-Undang Kepemiluan dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum seringkali dihadapkan dengan perkara hukum, baik dalam perkara kode etik hingga perkara tindak pidana lainnya sampai dengan kasus-kasus suap dan korupsi.

Dalam penyelesaian perkara etik, persidangan kode etik hadir untuk menegakkan Undang-undang yang telah berlaku perihal peraturan kode etik para Penyelenggara Pemilu dengan lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pelaksananya (Asshiddiqie, 2013; Sekartadi, 2015). Pergulatan KPU dalam menghadapi perkara kode etik tersebut bukan menjadi hal baru dalam tubuh lembaga independen negara ini, tercatat ada beberapa kasus pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum di segala tingkatan yang berbuah dijatuhkannya sanksi oleh DKPP terhadap KPU.

Hal ini menunjukkan bahwa integritas para penyelenggara secara personal dalam penegakkan peraturan kode etik penyelenggara pemilihan umum masih sangat jauh dari yang seharusnya. Oleh karena itu apakah potret penyelenggara pemilihan umum nampak elok dalam perkara etik? Atau malah sebaliknya? Untuk itu di dalam hasil penelitian ini akan dilihat sejauhmana perkara kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum di dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama periode 2018 sampai dengan tahun 2020.

Kerangka Teori

Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU dan Bawaslu)

Sebagai salah satu lembaga negara tambahan independen di Indonesia Komisi Pemilihan Umum (KPU) berfungsi sebagai penyelenggara pemilu yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis (Liany, 2016). Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU diwajibkan untuk melaksanakan pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) yang kemudian dalam proses penyelenggaraannya mengharuskan KPU agar dapat memenuhi beberapa prinsip yakni, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efesien.

Wewenang dan tugas KPU selanjutnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebelumya peraturan tentang pemilihan umum telah di atur didalam beberapa undang-undang dimana undang-undang tersebut terbagi dalam skup luas lingkupan penyelenggaraan pemilihan baik dari tataran legislatif di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dari tataran eksekutif di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang kemudian pada saat ini menjadi satu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan UU tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 lembaga yang memiliki fungsi saling berkaitan dan

diinstitusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bukan merupakan lembaga penyelenggara pemilu, akan tetapi memiliki tugas dan kewenangan yang terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu.

Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 23E UUD 1945 adalah "komisi pemilihan umum" (dengan huruf kecil), tetapi oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu "Komisi Pemilihan Umum" (dengan huruf Besar) atau KPU, dan "Badan Pengawas Pemilihan Umum" atau BAWASLU (Bawaslu).

Tugas dan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota.

Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara pemilihan umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau adhoc. Yang bekerja secara tidak tetap, misalnya, adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di KPU atau yang bekerja di Bawaslu.

Sedangkan yang bekerja secara tidak tetap atau *adhoc*, misalnya, adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota atau pun petugas pengawas di tingkat operasional di lapangan dan panitia pemungutan suara dan para petugas pelaksana operasional KPU di lapangan sampai ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (TPS). Menurut UU, semua itu termasuk ke dalam pengertian penyelenggara pemilihan umum. Hanya saja, khusus bagi pegawai negeri sipil (sebagai bagian dari penyelenggara pemilu) selain tunduk kepada ketentuan UU Pemilu, dalam kaitan dengan penegakan kode etika diatur dan harus tunduk pula kepada ketentuan yang berlaku.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat *ad-hoc*, dan merupakan bagian dari KPU.

DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi.

Tanggal 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. Anggota DKPP dipilih dari

unsur masyarakat, profesional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (*ex officio*) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif.

Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011, Kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Perintah tambahan lain di antarannya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat *ad hoc*. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah.

Sampai pada tahun keenam, DKPP telah dinahkodai 2 periode keanggotaan, meliputi :

Pertama, periode 2012 – 2017 dengan ketua merangkap anggota Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., beserta Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait MT., Dr. Dra. Valina Singka, M.Si., dan Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., yang menggantikan Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., karena mengundurkan diri tahun 2013, Ida Budhiati, S.H., M.H. (unsur KPU) dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., yang pada Desember 2014 menggantikan Nelson Simanjuntak, S.H., (unsur Bawaslu).

Kedua, periode 2017 – 2022, ketua merangkap anggata Dr. Harjono, S.H., M.CL., dengan anggota lain; Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. Alfitra Salaam, APU., Hasyim Asy'ari., S.H., M.Si., Ph.D., (unsur KPU), dan Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H., (unsur Bawaslu) yang menjalani masa tugas satu tahun (12 Juni 2017 – 12 Juni 2018), selanjutnya digantikan oleh anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, SH, LL.M Ph.D.

Perkara Kode Etik

Secara filosofis pemahaman terkait etika merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam jalannya hidup seorang manusia yang beradab baik dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara (Chakim, 2014). Dalam ranah filsafat moral, etika iaah sebuah nilai fundamentalbagi setiap orang, untuk itulah etika berdiri sebagai batas-batas nilai yang dapat memberikan ruang pembatas antara sisi perbuatan baik dan sisi perbuatan buruk dari diri manusia kepada mahluk hidup lainnya (Nasef, 2014).

Perkara etik didalam jalannya proses pemilihan umum sudah seringkali ditemui disetiap perhelatan kepemiluan di Indonesia. Kurang disiplinnya seorang penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyebabkan oknum penyelenggara tersebut harus berurusan dengan perkara kode etik penyelenggara. Perkara kode etik penyelenggara pemilu telah diatur didalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Humas DKPP RI, 2017).

Kode etik penyelenggaraan pemilu adalah suatu kesatuan asas ,oral, etika danfilosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tidakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Humas DKPP RI, 2017).

Dalam penyelenggraan pemilu di Indonesia, Indonesia telah dianggap mampu lebih jauh mewujudkan penyelenggaraan kepemiluan yang dapat menunjang sistem integritas yang baik dengan hadirnya lembaga DKPP RI (Nasef, 2014). Bahkan Nasef dalam penelitiannya menganggap DKPP sangat progresif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dapat terlihat dari banyaknya penanganan kasus kode etik penyelenggara yang telah ditangani oleh DKPP. Integritas penyelenggara pemilu dalam menjalankan amanahnya ialah sebuah modal penting agar mampu menghadirkan pemilu yang demokratis (Asshiddieqie, 2013; Nasef, 2014).

Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, untuk menegakkan Kode Etik penyelenggara pemilu, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Umum (DKPP) yang bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik dan benar. Sehingga sebagai garda terdepan sukses tidaknya pelaksanaan pemilihan umum maka penyelenggara pemilu harus dapat memastikan bahwa tindakan apapun yang dilaksanakan senantiasa haruslah berlandaskan pada nilai-nilai moral.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang dapat diartikan penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran dari masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti baik itu lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat fenomena itu terjadi dengan didasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana realitas yang ada dilapangan dengan tidak melibatkan atau menghubungkannya dengan variabel lainnya (Cresswell, 2017; Soekanto & Mamudii, 2003; Sugiyono, 2019).

Dari desain penelitian yang telah ditentukan di atas maka penelitian ini hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta yang ada dan tidak melakukan pengujian hipotesis (Neuman, 2017; Rahmatunnisa, Witianti, & Hendra, 2017). Data- data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapatkan dari studi literatur berupa dokumen-dokumen hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) yang didapatkan melalui situs portal resmi DKPP, dengan rentang waktu hasil putusan dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Dokumen putusan perkara kode etik DKPP yang dikumpulkan ialah perkara yang bersangkutan dengan lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Kalimantan Timur meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berjumlah 7 putusan, dokumen hasil putusan perkara etik DKPP tadi kemudian diolah dan dianalisis, agar dapat disajikan kepada pembaca dengan hasil

berupa tabel dan grafik data yang kemudian didiskusikan dengan teori-teori yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada tahun 2018-2020 di Kalimantan Timur ditandai dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik di tingkat KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota diantaranya meliputi: Kabupaten Kutai Timur sebanyak 1 Kasus, Kabupaten Berau sebanyak 2 kasus, Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 2 kasus, Kota Balikpapan sebanyak 1 kasus, dan Kota Samarinda sebanyak 1 kasus. Dengan jumlah teradu yang diajukan dalam gugatan yang kemudian telah diputuskan melalui sidang DKPP RI sebanyak 17 Orang laki-laki dan 8 Orang Perempuan.

Pihak Pengadu

Sesuai ketentuan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, bahwa pihak yang dapat mengadukan dan/ atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP adalah Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih.

No	Pihak Pengadu	Jumlah	
1	Peserta Pemilu/ Paslon	0	
2	Tim Kampanye	0	
3	Masyarakat Pemilih	3	
4	Partai Politik	2	
5	Penyelenggara Pemilu	2	
	Total Jumlah	7	

Data tersebut menunjukkan bahwa Pihak Pengadu yang mengajukan pengaduan ke DKPP terbanyak adalah dari masyarakat yakni 3 Pengaduan atau sebesar 42,85 % dari jumlah Pengaduan dan yang paling sedikit ada pihak yaitu Partai Politik yakni 2 Pengaduan atau sebesar 28,57 % dan Penyelenggara Pemilu 2 pengaduan atau sebesar 28,57 % dari jumlah Pengaduan, sedangkan pihak pengadu yang berasal dari peserta pemilu/ paslon dan tim kampanye tidak ada.

Putusan DKPP Terkait Pelanggaran Kode Etik

Status Teradu (Penyelenggara Pemilu) dalam amar putusan DKPP adalah terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Jika tidak terbukti melanggar secara signifikan, maka amar putusan DKPP terhadap status Teradu adalah Rehabilitasi. Sedangkan jika terbukti melanggar, maka varian status Teradu dalam amar putusan DKPP adalah Peringatan/Teguran,

Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap, Pemberhentian dari Jabatan Ketua dan Ketetapan. Rekapitulasi amar putusan DKPP sebagaimana data berikut:

Tabel 2. Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2018-2019 di Kalimantan Timur

No	Amar Putusan	Jumlah Orang		
1	Rehabilitasi	16		
2	Peringatan / Teguran	9		
3	Pemberhentian Sementara	0		
4	Pemberhentian Tetap	0		
5	Pemberhentian dari Jabatan Ketua	0		
6	Ketetapan	0		
	Total Jumlah	25		

Keterangan: Data diolah

Dari 25 orang penyelenggara pemilu sebagai Teradu yang telah diputus statusnya oleh DKPP menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik secara signifikan sehingga amar putusan DKPP yang direhabilitasi sebanyak 16 orang atau sebesar 64 %. Sedangkan yang terbukti melanggar dengan amar putusan DKPP dalam bentuk Peringatan/Teguran sebanyak 9 orang atau sebesar 36 %, sementara untuk sanksi Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap, Pemberhentian dari Jabatan Ketua tidak ada.

Akan tetapi meskipun Teradu diputus dalam amar putusan DKPP rehabilitasi, bukan berarti sepenuhnya tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Namun rehabilitasi dimaksudkan adalah tidak terbukti melanggar kode etik secara signifikan, atau masih adanya perbaikan yang wajib dilakukan oleh Teradu yang termuat dalam pertimbangan majelis dalam amar putusan DKPP. Sehingga putusan rehabilitasi merupakan bagian dari pembinaan untuk menjaga kualitas Penyelenggara Pemilu agar lebih berintegritas.

Sanksi Peringatan/ Teguran Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas maka peneliti meyakini bahwa peran penindakan yang menjadi tugas utama DKPP terhadap penyelenggara pemilu hanya akan berhasil dengan optimal jika didukung oleh peran pencegahan yang dilakukan secara simultan. Berdasarkan pengalaman, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu tidak hanya terjadi karena kesengajaan tetapi juga disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai ketentuan tentang kode etik penyelenggara Pemilu.

Selain itu, penyelenggara Pemilu juga belum mempunyai informasi yang cukup mengenai bentuk-bentuk tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Akibatnya, jumlah pengaduan dan/atau laporan yang masuk ke DKPP tidak mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan, angkanya meningkat seiring adanya perhelatan Pemilu baik yang berada pada level lokal Kalimantan Timur maupun nasional.

Diharapkan kedepannya, peran pencegahan DKPP dalam menegakan kode etik penyelenggara pemilu akan semakin diperkuat melalui sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui media sosial dan media massa.

Sosialisasi secara tatap muka juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan dan pemahaman pihak penyelenggara pemilu terhadap regulasi dan aturan mengenai kode etik DKPP misalnya melalui kegiatan seminar, pelatihan, workshop, dan semacamnya. Karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DKPP sebagai institusi penegak aturan kode etik penyelenggara pemilu juga dapat dilakukan secara tematik disesuaikan dengan kebutuhan. Materi sosialisasi disesuaikan dengan objek yang menjadi sasaran, yaitu Penyelenggara Pemilu, perguruan tinggi, generasi muda, dan masyarakat umum.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian mengenai Potret Penyelenggara Pemilu dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kalimantan Timur Tahun 2018-2020 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP) adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam menegakkan Kode Etik, DKPP menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan didesain sebagai badan peradilan etika (court of ethics) yang menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan.

Bagi penyelengggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, DKPP dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu terdiri dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Penyelenggara pemilu di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rekapitulasi persidangan di DKPP, terdapat perkara yang diputuskan total berjumlah 7 perkara. Dengan rincian: direhabilitasi sebanyak 16 orang atau sebesar 64 %. Sedangkan yang terbukti melanggar dengan amar putusan DKPP dalam bentuk peringatan/ teguran sebanyak 9 orang atau sebesar 36 %, sementara untuk sanksi Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap, Pemberhentian dari Jabatan Ketua tidak terdapat.

Memperkuat kualitas penyelenggara pemilu baik Kpu maupun Bawaslu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK atau Panwascam di tingkat Kecamatan, PPS di Desa/Kelurahan/Kampung dan KPPS ditingkat TPS dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu melalui bimtek dan sosialisasi terkait regulasi dan aturan kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan dalam mengawal integritas penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan, perlu peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu akan menjadi semakin baik.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2013). Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum. Jakarta.

Retrieved from http://www.jimly.com/makalah/namafile/120/Pengenalan_DKPP.pdf

- Chakim, M. L. (2014). Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1). Retrieved from http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/60
- Cresswell, J. W. (2017). Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Humas DKPP RI. (2017). Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: DKPP RI.
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. JURNAL CITA HUKUM, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198
- Nasef, M. I. (2014). Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(3), 378–401. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3
- Neuman, W. L. (2017). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi 7). Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
- Rahmatunnisa, M., Witianti, S., & Hendra, H. (2017). Evaluasi Kinerja Dkpp Dalam Penanganan Kasus Pemilukada Serentak Jawa Barat Tahun 2015. Jurnal Wacana Politik, 2(2). https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14419
- Sekartadi, L. K. (2015). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi jawa Timur, Studi Kasus Putusan No.74/DKPPPKE-II/2013. Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan), 3(2). https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.220
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gramedia.

Mohammad Taufik, Politik Lokal: Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Sidang								